



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 133/G/2014/PTUN-JKT**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **Prof. Ir. KAWILARANG W.A. MASENGI, M.Sc., Ph.D.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Perikanan Universitas Sam Ratulangi, beralamat di Kelurahan Paslaten Satu, Lingkungan Satu, Paslaten Satu, Tomohon Timur, Sulawesi Utara ;
2. **Prof. Dr. Ir. REDSWAY T.D. MARAMIS, M.S**, warga negara Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi, beralamat di Lingkungan X, Kelurahan Malalayang, Manado, Sulawesi Utara ;
3. **Dr. RONALD MAWUTU, S.H., M.H.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, beralamat di Jalan Merpati, Lingkungan II, Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Tikala, Manado, Sulawesi Utara ;

Dalam sengketa ini masing-masing memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H. ;
2. Arnold N. Musa, S.H. ;

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat & Panasihat Hukum pada Law Office Hendra Karianga & Associates, beralamat di Watutumou Permai Blok.I No.33, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E L A W A N**

## 1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat – 10270,

dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :

1. Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si. ;
2. Syamsul Hadi, S.H., M.H. ;
3. Amsar, S.H., M.M. ;
4. Mulyanto, S.H. ;
5. Muhammad Ravii, S.H., M.M. ;
6. Polaris Siregar, S.H., M.H. ;
7. Drs. John Frist Tarihonan. ;
8. Dyah Kisworini, S.H. ;
9. Didiet Junaidi, S.H. ;
10. Dimpos Batubara, S.E. ;
11. Rini Wulandari, S.H. ;
12. Uu Uchrowi Abdul Wasi, B.A. ;
13. Rina Wirachmawati, S.H. ;

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat – 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.105655/MPK.A/HK/2014, tertanggal 11 Agustus 2014 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

### 2.1. **Prof.DR.IR.VICKYVENTJE JOHAN PENELEWEN, M.Sc.,**

warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tinggal di Kelurahan Banu, Kecamatan Malalayang, Lingkungan III, No.14,

Kota Manado ;

2.2. **Ir. HANS FREDRIK WOWOR, M.COM.,**

warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Krombosan Utara, Kecamatan Wanea, Lingkungan I, Kota Manado ;

2.3. **Dr. Ir. RIGNOLDA DJAMALUDDIN, M.Sc.,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Lingkungan II, No.151, Kota Manado ;

2.4. **Prof. Dr. Ir. ODI RONI PINOTOAN, M.S.,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Lingkungan VI, Kota Tomohon ;

2.5. **Dr. Ir. MAX REVOLTA JOHN RUNTUWENE, M.Si.,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Ronotana, Kecamatan Sario, Lingkungan IV, Kota Manado ;

2.6. **dr. PAUL ARTHUR TENNOV KAWATU, M.Sc.,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Ronotana, Kecamatan Sario, Lingkungan IV, Kota Manado ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tinggal di Kelurahan Kassar Dua, Kecamatan Mapanget, Lingkungan X, Kota

Manado ;

2.7. **Prof. Dr. Ir. LUCIA CECILIA MANDEY, M.S.,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Lingkungan VIII, Kota Manado ;

2.8. **Ir. CELCIUS TALUMINGAN, M.P.,**

warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Sario, Kecamatan Sario, Lingkungan II, Kota Manado ;

2.9. **Prof. Dr. Ir. INNEKE FENNY MELKE RUMENGAN, M.Sc.,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Lingkungan IV, Kota Manado ;

2.10. **Prof. Dr. Ir. MAX TULUNG, M.S.,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Lingkungan V, Kota Manado ;

2.11. **Prof. Dr. FETI FATIMAH, M.Si.,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Jalan Sea Lrg Tuminting V, No.92, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Lingkungan III, No.14, Kota Manado ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.12. **Dr. NANCY SWANDAHENRIETTE MOLANDA, M.Ph.,**

warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Jalan Bethesda 02-10.A Kelurahan Sario Kota Baru, Kecamatan Malalayang, Lingkungan V, Kota Manado ;

2.13. **Drs. FERRY RAYMOND MAWIKERE, M.Hum., M.A.,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Lingkungan II, Kota Manado ;

2.14. **HESKY STEVY KOLIBU, S.Pd., S.T., M.T.,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaann Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Lingkungan VIII, Kota Manado ;

2.15. **Prof. Dr. Ir. HENGKY JOHANNIS KIROH, M.S.,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Lingkungan V, Kota Manado ;

2.16. **Prof. Dr. Ir. SANGKERTADI, D.E.A.,**

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Barat, Lingkungan III, Rw.003, Kota Manado ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sengketa ini masing-masing memberikan kuasa kepada :

1. Frankiano Bastianus Randang, S.H., M.H. ;
2. Dr. Flora Pricilia Kalalo, S.H., M.H.;
3. Michael Barama, S.H., M.H. ;

Masing-masing warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Sam Ratulangi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, beralamat di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado – 95115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2014 dan Surat Kuasa Limpahan Khusus tertanggal 20 Oktober 2014 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT., tanggal 04 Juli 2014, tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/PEN-MH/2014/PTUN-JKT., tanggal 04 Juli 2014, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 07 Juli 2014, tentang Penunjukkan Panitera Penganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/PEN-PP/2014/PTUN-JKT., tanggal 07 Juli 2014, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Pertama ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/PEN-HS/2014/PTUN-JKT., tanggal 05 Agustus 2014, tentang Hari Persidangan Pertama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Relai - membaca Putusan - Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 16 September 2014;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan, serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 30 Juni 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 03 Juli 2014, di bawah Register Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan, pada tanggal 05 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi ;

## **A. Kepentingan Para Penggugat Dirugikan**

Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan Para Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, kerugian tersebut berupa :

1. Para Penggugat kehilangan hak tunjangan penghasilan sebagai Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1396/UN12/TL/2013, tanggal 26 Juni 2013,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi,

Periode 2013 – 2017 ;

2. Para Penggugat kehilangan hak konstitusional (hak memilih dan dipilih) sebagai Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1396/UN12/TL/2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, Periode 2013 – 2017 ;

## B. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, diterima oleh Para Penggugat tanggal 20 Juni 2014, sedangkan Gugatan didaftarkan tanggal 30 Juni 2014, berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

## C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, final dan individual, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
2. Bahwa berdasarkan definisi di atas, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas

Sam Ratulangi, adalah sebuah keputusan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, jelas telah bersifat konkret, final dan individual, yang membawa akibat hukum bagi seseorang, dengan dasar sebagai berikut :

- Bahwa surat keputusan Tergugat bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama-nama Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada surat keputusan Tergugat tersebut ;
- Bahwa surat keputusan Tergugat bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama-nama Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, tertentu Para Penggugat, sebagaimana tertera pada surat keputusan Tergugat tersebut ;
- Bahwa surat keputusan Tergugat bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum ;
- Bahwa surat keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum, yakni diangkatnya sejumlah Dosen Universitas Sam Ratulangi sebagai Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi ;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DASAR HUKUM [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Bahwa dasar dari Para Penggugat menggugat Tergugat adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi, pada Pasal 3 huruf c, menentukan sebagai salah satu calon anggota senat, baik Wakil Dosen yang profesor maupun Wakil Dosen yang bukan profesor, yaitu berstatus PNS Dosen Aktif yang melaksanakan kewajiban Tridharma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. Bahwa pengertian Dosen Aktif adalah Dosen yang tidak dalam status studi lanjut atau belum diaktifkan setelah studi selesai, sehingga dengan demikian Dosen Aktif yang bersangkutan dapat melaksanakan kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya ;
3. Bahwa faktanya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, ada Dosen yang belum aktif mencalonkan diri sekalipun studi lanjut telah selesai, yaitu Dr. Rodrigo Elias, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, yang masih dalam status tidak aktif sudah mencalonkan diri sebagai Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, kendati tidak terpilih telah menyebabkan proses menjadi cacat hukum ;
4. Bahwa seorang Anggota Senat terpilih, atas nama Dr. Linda Tondobala, DEA., Nomor Urut 56 pada surat keputusan *in casu*, masih menduduki jabatan Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf m, yang menegaskan bahwa tidak sedang

Halaman 10 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menuduki jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan atau Ketua Jurusan / Bagian ;

5. Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan alasan sebagai berikut :

- 5.1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi, yang pada Pasal 13 menentukan sejumlah syarat untuk menjadi Calon Anggota Senat, yakni :

Calon Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh Dokter Politeknik Universitas Sam Ratulangi ;
- c. Berstatus PNS Dosen Aktif, yang melaksanakan kewajiban Tridharma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. Berusia paling tinggi :
  - 1) 66 (enam puluh enam) tahun bagi Calon Anggota Senat dari Wakil Dosen yang profesor ;
  - 2) 61 (enam puluh satu) tahun bagi Calon Anggota Senat yang bukan profesor ;Pada saat diangkat sesuai tanggal, bulan dan tahun lahir ;
- e. Mempunyai masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun bagi Calon Anggota Senat dari Wakil Dosen yang bukan profesor ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / tidak dalam status diperbantukan / dipekerjakan di instansi lain

di luar Universitas Sam Ratulangi yang dinyatakan secara tertulis ;

g. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis ;

h. Tidak sedang menjalani izin belajar di luar domisili Universitas Sam Ratulangi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis ;

i. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;

j. Menyerahkan surat pernyataan kesediaan menjadi Anggota Senat ;

k. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

l. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

m. Tidak sedang menduduki jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan atau Ketua Jurusan / Bagian ;

n. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

### 5.2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni :

#### a. Asas Kepastian Hukum

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, yang menegaskan pengangkatan senat menjadi hak otonom Universitas Sam Ratulangi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan sebelumnya dikeluarkan surat keputusan Tergugat *a quo*, telah ada Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1396/UN12/TL/2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, Periode 2013 – 2017 *a quo*, Para Penggugat adalah Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, dengan demikian surat keputusan Tergugat *a quo*, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan hukum ;

b. Asas Keadilan

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, menimbulkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Sam Ratulangi, telah mengelaminir hak-hak konstitusional Para Penggugat yang juga sebagai anggota senat sebelumnya, yang diangkat berdasarkan Statuta Universitas Sam Ratulangi dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1396/UN12/TL/2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, Periode 2013 – 2017 ;

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, menimbulkan dualisme kepengurusan kepengurusan senat, yakni anggota senat berdasarkan Statuta adalah hak otonom kampus diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1396/UN12/TL/2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, Periode 2013 – 2017, dan kepengurusan senat yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi,  
surat keputusan Tergugat *a quo* menunjukkan tidak tertib  
penyelenggaraan negara ;

6. Bahwa selain itu, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi, bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 itu sendiri ;

### PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional Para Penggugat dalam sengketa ini, serta demi tegaknya hukum dan rasa keadilan Para Penggugat, apa bila Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi dilaksanakan, dapat menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, yakni :

1. Bahwa Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, dengan pekerjaan sebagai PNS dan telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, mengabdikan kepada pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi, sebagai Anggota Senat berkepentingan menjaga kehidupan kampus yang demokratis, berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, apabila Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, tetap dilaksanakan akan menimbulkan kerugian hak-hak konstitusional bagi Para Penggugat ;
2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, merupakan intervensi kekuasaan pemerintah atas kehidupan kebebasan kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dan hukum yang berkeadilan ;

3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini kiranya berkenan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, dengan alasan adanya kepentingan Para Penggugat yang mendesak sebagai berikut :

3.1. Bahwa kepentingan Para Penggugat yang mendesak saat ini yakni sebagai Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1396/UN12/TL/2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, Periode 2013 – 2017, memiliki hak-hak konstitusional ikut dipilih dan memilih Rektor Universitas Sam Ratulangi, sesuai dengan Statuta Universitas Sam Ratulangi ;

3.2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, telah mengelaminir hak-hak konstitusional Para Penggugat dan kehilangan hak dipilih dan memilih pada proses pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi, oleh karenanya harus dihentikan dan/atau ditunda pelaksanaannya ;

3.3. Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, merupakan bentuk intervensi kekuasaan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka memuluskan kepentingan politik kekuasaan, hal tersebut bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan Para Penggugat ;

3.4. Bahwa sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas

Sam Ratulangi, apa bila ditunda pelaksanaannya tidak ada kepentingan umum yang terganggu, justru sebaliknya tercipta suasana kehidupan kampus yang kondusif dan demokratis ;

Bahwa atas dasar hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan, a. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, jelas-jelas sangat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat, oleh karenanya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, sampai adanya putusan akhir dalam sengketa ini dan berkekuatan hukum tetap ;

## PERMINTAAN UNTUK DIPUTUSKAN

Bahwa berdasarkan dasar Gugatan sebagaimana telah Para Penggugat kemukakan di atas, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi, pada Pasal 3,

Halaman 16 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan ;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan memberika putusan sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa ;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, selama proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sengketa ini diputus dan berkekuatann hukum tetap ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi ;
3. Menwajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, dengan suratnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 02 September 2014, yang atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada tanggal 16 September 2014, dengan Amar yang pada pokoknya menerima Permohonan Intervensi dan mendudukkan Para Pemohon Intervensi tersebut sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, para pihak hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukum Para Penggugat, Majelis Hakim telah menerima 2 (dua) surat pengunduran diri sebagai Para Penggugat, masing-masing tertanggal 28 Agustus 2014, atas nama Prof. Dr. Ir. John Socrates Kekenusa, M.S., Dr. Judy Obet Waani, S.T., M.T., dan 1 (satu) Surat Pengunduran diri tertanggal 8 September 2014, atas nama Dr. Ir. Oktavian B.A. Sompie, M.Eng., oleh karena itu mereka dikeluarkan dari Para Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat, dengan suratnya tertanggal 26 Agustus 2014, sedangkan pihak Para Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 22 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### JAWABAN TERGUGAT :

Bahwa kronologis awal mula diterbitkannya obyek sengketa adalah sebagai berikut :

— Oleh karena masa jabatan Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2008 – 2012, akan segera berakhir, maka untuk proses pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2012 – 2016, ditetapkan Surat Keputusan Nomor : 989/UN12/HK/2012, tanggal 14 Maret 2012, yang telah diubah dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1178/UN12/TL/2012, tanggal 17 April 2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, kemudian keputusan tersebut digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado oleh Sdr. Dr. Flora Kalalo, S.H., M.H., dkk ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo., tanggal 18 Juni 2012, Majelis Hakim memerintahkan Tergugat (Rektor Universitas Sam Ratulangi) untuk menunda pelaksanaan dan mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 989/UN12/HK/2012, tanggal 14 Maret 2012, yang telah diubah dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 1178/UN12/TL/2012, tanggal 17 April 2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi ;

— Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo., tanggal 18 Juni 2012 tersebut, telah mengakibatkan :

- a. Terhambatnya proses pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2012 – 2016 ;
- b. Terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Senat Universitas Sam Ratulangi yang merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik, antara lain :
  - 1) Melakukan wisuda ;
  - 2) Pengukuhan Guru Besar ;
  - 3) Persetujuan kenaikan jabatan ;
  - 4) Persetujuan pembukaan program studi ;

Oleh karena itu, Rektor Universitas Sam Ratulangi mengajukan upaya hukum melalui permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

— Agar kegiatan akademik tetap berjalan lancar dan sekaligus mentaati Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, Rektor Universitas Sam Ratulangi menunda pelaksanaan dan mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989/UN12/HK/2012, tanggal 14 Maret 2012 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1178/UN12/TL/2012 tanggal 17 April 2012, maka :

- a. Rektor Universitas Sam Ratulangi mengambil kebijakan dengan cara menetapkan keputusan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 133/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 02 Juli 2012, tentang Perubahan

Atas Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 1178/UN12/TL/2012, tanggal 17 April 2012, tentang Pemberhentian

Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi

(dalam keputusan ini Ketua Senat tidak dijabat oleh Rektor

Universitas Sam Ratulangi) ;

2) Nomor : 1852/UN12/TL/2012, tanggal 07 Agustus 2012, tentang Perubahan

Atas Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 1665/UN12/TL/2012, tanggal 02 Juli 2012, tentang Perubahan

Atas Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 1178/UN12/TL/2012, tanggal 17 April 2012, tentang Pemberhentian

Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi

(dalam keputusan ini Ketua Senat tidak dijabat oleh Rektor

Universitas Sam Ratulangi) ;

3) Mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Nomor : 18/G.TUN/ 2012/PTUN.Mdo., tanggal 21 November 2012 ;

b. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor : 903/E/C/2012,

tanggal 27 Juni 2012, memerintahkan untuk menunda tugas Senat

Universitas Sam Ratulangi untuk melakukan pemilihan Rektor

Universitas Sam Ratulangi Periode 2012 – 2016 ;

c. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan

Keputusan Nomor : 182/MPK.A4/KP/2012, tanggal 09 Juli 2012,

tentang Perpanjangan Masa Jabatan Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H.,

sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Periode 2008 – 2012

sampai terpilih Rektor yang definitif ;

— Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 20/B/2013/PT. TUN.Mks, tanggal 06 Maret 2013, menguatkan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/ 2012/PTUN.Mdo.,

tanggal 21 November 2012, atas putusan tersebut Rektor

Halaman 20 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 133/G/2014/PTUN-JKT. Mengajukan upaya hukum permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan putusan sebelumnya yaitu memenangkan Gugatan Para Penggugat) ;

- Berdasarkan hasil rapat tanggal 28 Mei 2013 (tingkat Unit Utama Kemendikbud) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, diputuskan agar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan mediasi kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi, agar Rektor Universitas Sam Ratulangi mencabut permohonan kasasi yang telah diajakannya ;
- Berdasarkan surat Kuasa Hukum Penggugat (Calvin Murari, S.H.) tanggal 20 Juni 2013, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, diperoleh informasi bahwa Rektor Universitas Sam Ratulangi melalui Kuasa Hukumnya, Daniel Pangemanan, S.H., M.H., dkk, telah mengajukan Surat Pencabutan Kasasi, tetapi menurut Kuasa Hukum Penggugat, pencabutan kasasi tersebut tidak sah karena Penggugat II Intervensi tidak mencabut kasasi ;
- Sehubungan dengan Surat Pencabutan Kasasi tersebut, Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado menetapkan Keputusan Nomor : 1298/UN12/TL/2013, tanggal 10 Juni 2013, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi (dalam keputusan ini Ketua Senat dijabat oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi) ;
- Pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 301K/TUN/2013., tanggal 09 Juli 2013, Para Penggugat meminta kepada Kepala Rektor Universitas Sam Ratulangi untuk mematuhi putusan ini, atas hal ini Kemendikbud melalui Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 226/E.E1/RHS/KP/2014, tanggal 28 Februari 2014, perihal Kepemimpinan Universitas Sam Ratulangi, menyampaikan beberapa hal, antara lain :
  - a. Suasana Kampus Universitas Sam Ratulangi semakin tidak kondusif ;
  - b. Peringatan oleh Kemendikbud yang tidak direspon oleh Rektor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 133/G/2014/PTUN-JKT. maka Dirjend Pendidikan Tinggi mengusulkan kepada Mendikbud untuk membebaskan sementara Rektor dari tugas jabatannya ;

Disamping hal tersebut, mengingat jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi sudah menjalani masa perpanjangan, maka Mendikbud membebaskan sementara Rektor Universitas Sam Ratulangi dari tugas jabatannya dan mengangkat pejabat Rektor sementara ;

— Atas tidak kondusifnya penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Sam Ratulangi pasca Putusan Mahkamah Agng Republik Indonesia tersebut, sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun, tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mengambil kebijakan memberhentikan Penggugat dari jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi dan untuk mengisi kekosongan pejabat Rektor Universitas Sam Ratulangi sampai dengan terpilihnya Rektor yang definitif, Mendikbud melalui Surat Perintah Nomor : 88/MPK.A4/KP/2014, tanggal 03 Maret 2014, surat perintah tersebut pada pokoknya berisikan :

1) Menunjuk Prof. Dr. Musliar Kasim, M.S., (Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan) terhitung sejak tanggal 04 Maret 2014, bertindak sebagai pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Sam Ratulangi sampai dengan dilantiknya Rektor Universitas Sam Ratulangi yang definitif ;

2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Sam Ratulangi dan mempersiapkan pemilihan Rektor baru ; Pada tanggal 25 April 2014, Mendikbud menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi ;

— Pada tanggal 18 Juni 2014, Mendikbud melalui Keputusan Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, menetapkan pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun ;

— Oleh karena masa jabatan Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2008 – 2012, akan segera berakhir, maka untuk proses pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2012 – 2016, ditetapkan Keputusan Nomor : 989/UN12/HK/2012, tanggal 14 Maret 2012, yang telah diubah dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1178/UN12/TL/2012, tanggal 17 April 2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, kemudian keputusan tersebut digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado oleh Sdri. Dr. Flora Kalalo, S.H., M.H., dkk ;

— Berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo., tanggal 18 Juni 2012, Majelis Hakim memerintahkan Tergugat (Rektor Universitas Sam Ratulangi) untuk menunda pelaksanaan dan mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989/UN12/HK/2012, tanggal 14 Maret 2012, yang telah diubah dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1178/UN12/TL/2012, tanggal 17 April 2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi ;

— Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/ 2012/PTUN.Mdo., tanggal 18 Juni 2012 tersebut, telah mengakibatkan :

- a. Terhambatnya proses pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2012 – 2016 ;
- b. Terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Senat Universitas Sam Ratulangi yang merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik, antara lain :
  - Melakukan wisuda ;
  - Pengukuhan Guru Besar ;
  - Persetujuan kenaikan jabatan ;
  - Persetujuan pembukaan program studi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Rektor Universitas Sam Ratulangi mengajukan upaya hukum

melalui permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

- Agar kegiatan akademik tetap berjalan lancar dan sekaligus mentaati Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, Rektor Universitas Sam Ratulangi menunda pelaksanaan dan mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989/UN12/HK/2012, tanggal 14 Maret 2012 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1178/UN12/TL/2012, tanggal 17 April 2012, maka :

a. Rektor Universitas Universitas Sam Ratulangi mengambil kebijakan dengan cara menetapkan keputusan :

- 1) Nomor : 1665/UN12/TL/2012, tanggal 02 Juli 2012, tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1178/UN12/TL/2012, tanggal 17 April 2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi (dalam keputusan ini Ketua Senat tidak dijabat oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi) ;
- 2) Nomor : 1852/UN12/TL/2012, tanggal 07 Agustus 2012, tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1665/UN12/TL/2012, tanggal 02 Juli 2012, tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1178/UN12/TL/2012, tanggal 17 April 2012, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi (dalam keputusan ini Ketua Senat tidak dijabat oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi) ;
- 3) Mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/ 2012/PTUN.Mdo., tanggal 21 November 2012 ;

b. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui surat Nomor : 903/E/C/2012, tanggal 27 Juni 2012, memerintahkan untuk menunda tugas Senat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan pemilihan Rektor

Universitas Sam Ratulangi Periode 2012 – 2016 ;

c. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan keputusan Nomor : 182/MPK.A4/KP/2012, tanggal 09 Juli 2012, tentang perpanjangan masa jabatan Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado periode 2008 – 2012 sampai terpilih Rektor yang definitif ;

- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/B/2013/PT. TUN.Mks., tanggal 06 Maret 2013, menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo., tanggal 21 November 2012, atas putusan tersebut Rektor Universitas Sam Ratulangi mengajukan upaya hukum permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan putusan sebelumnya yaitu memenangkan Gugatan Para Penggugat) ;
- Berdasarkan hasil rapat tanggal 28 Mei 2013 (tingkat Unit Utama Kemendikbud) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, diputuskan agar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan mediasi kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi, agar Rektor Universitas Sam Ratulangi mencabut permohonan kasasi yang telah diajukannya ;
- Berdasarkan surat Kuasa Hukum Penggugat (Calvin Murari, S.H.), tanggal 20 Juni 2013, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, diperoleh informasi bahwa Rektor Universitas Sam Ratulangi melalui Kuasa Hukumnya Daniel Pangemanan, S.H., M.H., dkk, telah mengajukan Surat Pencabutan Kasasi, tetapi menurut Kuasa Hukum Penggugat, pencabutan kasasi tersebut tidak sah karena Penggugat II Intervensi tidak mencabut kasasi ;
- Sehubungan dengan Surat Pencabutan Kasasi tersebut, Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado menetapkan Keputusan Nomor : 1298/UN12/TL/2013, tanggal 10 Juni 2013, tentang Pemberhentian

Halaman 25 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 133/G/2014/PTUN-JKT. Dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi (dalam keputusan ini

Ketua Senat dijabat oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi) ;

- Pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 301K/TUN/2013, tanggal 09 Juli 2013, Para Penggugat meminta kepada Kepala Rektor Universitas Sam Ratulangi untuk mematuhi putusan ini, atas hal ini Kemendikbud melalui Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 226/E.E1/RHS/KP/2014., tanggal 28 Februari 2014, perihal Kepemimpinan Universitas Sam Ratulangi menyampaikan beberapa hal, antara lain :

- 1) Suasana Kampus Universitas Sam Ratulangi semakin tidak kondusif ;
- 2) Peringatan oleh Kemendikbud yang tidak direspon oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi maka Dirjen Pendidikan Tinggi mengusulkan kepada Mendikbud untuk membebaskan sementara Rektor dari tugas jabatannya ;

Disamping hal tersebut, mengingat jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi sudah menjalani masa perpanjangan, maka Mendikbud membebaskan sementara Rektor Universitas Sam Ratulangi dari tugas jabatannya dan mengangkat pejabat Rektor sementara ;

- Tidak kondusifnya penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Sam Ratulangi pasca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun, tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mengambil kebijakan memberhentikan Penggugat dari jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi, dan untuk mengisi kekosongan pejabat Rektor Universitas Sam Ratulangi sampai dengan terpilihnya Rektor yang definitif, Mendikbud melalui Surat Perintah Nomor : 88/MPK.A4/KP/2014, tanggal 03 Maret 2014, Surat perintah tersebut pada pokoknya berisikan :

- a. Menunjuk Prof. Dr. Musliar Kasim, M.S., (Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan) terhitung sejak tanggal 4 Maret 2014 bertindak sebagai pelaksana Tugas (Plt)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Sam Ratulangi sampai dengan dilantiknya Rektor

Universitas Sam Ratulangi yang definitif ;

- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Sam Ratulangi dan mempersiapkan pemilihan Rektor baru ; ---

— Pada tanggal 25 April 2014, Mendikbud menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi ;

— Pada tanggal 18 Juni 2014, Mendikbud melalui Keputusan Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, menetapkan pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun ;

Demikian kronologis ini Kami sampaikan dan untuk menanggapi Gugatan Para Penggugat akan sampaikan bantahan antara lain :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
2. Tidak termasuk keputusan tata usaha negara ;
  - a. Para Penggugat pada halaman 2 Gugatan, telah mendalilkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi (Bukti T-1) ;
  - b. Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha menyebutkan *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini adalah : e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. Sebagaimana yang telah tergugat uraikan dalam kronologis di atas, tampak jelas bahwa asal muasal terbitnya obyek sengketa adalah berasal dari adanya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu adanya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo., tanggal 18 Juni 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo., tanggal 21 November 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/B/2013/PT.TUN.Mks., tanggal 06 Maret 2013, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 301K/TUN/2013., tanggal 09 Juli 2013 (BuktiT-2) ;

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa Gugatan tidak termasuk keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat tidak tepat karena tidak mempunyai kepentingan atas terbitnya obyek sengketa ;
  - a. Para Penggugat pada halaman 1 Gugatan telah menempatkan 6 (enam) orang nama sebagai pihak Penggugat, antara lain :
    1. Prof. Ir. Kawilarang. W.A. Masengi, MSc., PhD. ;
    2. Prof. Dr. Ir. Redsway, T.D. Maramis., M.S. ;
    3. Dr. J. Ronald Mawuntu, S.H., M.H. ;
    4. Dr. Ir. Octavian B.A. Sompie, M.Eng. ;
    5. Prof. Dr. Ir. John S. Kekenusa, M.S. ;
    6. Dr. Judy O. Waani, S.T., M.T. ;
  - b. Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis ...*" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini mensyaratkan bahwa seseorang yang menggugat harus memiliki kepentingan, kepentingan dimaksud adalah kepentingan yang ada hubungannya dengan Para Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan Gugatan, ia tidak dapat berbuat atau melakukan tindakan hukum atas namanya jikalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain ;

— Dalam Gugatan, ada 6 (enam) orang yang mengajukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014., tanggal 18 Juni 2014 ;

— Jika obyek sengketa ini dipandang sebagai keputusan tata usaha negara yang layak digugat - *quod non* - maka kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat semuanya tidak mempunyai kepentingan langsung atas lahirnya obyek sengketa *a quo* karena Para penggugat tersebut tidak dirugikan kepentingannya ;

c. Bahwa dari uraian di atas tampak jelas bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang langsung atas obyek sengketa. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

4. Tidak memenuhi syarat formil dari suatu Gugatan ;

a. Para Penggugat pada butir 3 halaman 3 Gugatan, telah mendalilkan bahwa obyek sengketa *a quo* jelas sudah bersifat konkret, individual dan final serta membawa akibat hukum bagi seseorang ;

b. Bahwa Para Penggugat telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Dalam ketentuan tersebut di atas secara tegas dinyatakan "*keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara*

Halaman 29 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Dari sifat obyek sengketa tata usaha negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan di atas, apabila Tergugat cermati ternyata keputusan tata usaha negara yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat tidak bersifat individual, artinya obyek sengketa tidak ditujukan kepada Para Penggugat, oleh karena obyek sengketa tidak ditujukan kepada Para Penggugat, maka obyek sengketa *a quo* secara nyata-nyata tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Penggugat ;

c. Bahwa dari uraian di atas tampak jelas bahwa, Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

### 5. Gugatan kabur (*obscur libele*) ;

— Apabila Tergugat cermati, baik materi maupun isi Gugatan Para Penggugat, ternyata tidak jelas dalam mendudukkan alasan-alasan dasar yang kemudian menjadi tuntutan, hal ini mengakibatkan Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur ;

— Sudah menjadi ketentuan hukum acara yang berlaku bahwa suatu Gugatan mensyaratkan suatu tuntutan (*petitum*) haruslah didasarkan pada dasar-dasar apa yang menjadi dasar dari suatu Gugatan diajukan (*posita*) ;

— Adapun kekaburan Gugatan tersebut antara lain bahwa Para Penggugat menempatkan alasan karena lahirnya obyek sengketa *a quo* telah mengakibatkan hilangnya hak tunjangan penghasilan dan hilangnya hak konstitusional (hak memilih dan dipilih) bagi Para penggugat, Para Penggugat dalam alasan tersebut tidak menjelasnya secara rinci hak tunjangan penghasilan mana yang hilang ?, demikian juga hak memilih dan dipilih mana yang hilang?, namun secara serta merta Para penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petuturnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan mencabut obyek sengketa *a quo* yang nyata-nyata obyek sengketa *a quo* memang bukan ditujukan kepada Para penggugat ;

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa, Gugatan Para Penggugat adalah Gugatan yang kabur, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus maupun menyelesaikan sengketa ini untuk memberikan putusan :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara ;
3. Bahwa Para Penggugat pada butir 1, 2, 3 dan 4 dasar Gugatan, pada pokoknya mendalilkan, bahwa :

- *"Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, pada Pasal 3 huruf c menentukan sebagai salah satu Calon Anggota Senat, baik Wakil Dosen yang profesor maupun Wakil Dosen yang bukan profesor, yaitu berstatus PNS Dosen Aktif yang melaksanakan kewajiban Tridharma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"* ;
- *"Bahwa pengertian "Dosen Aktif" adalah Dosen yang tidak dalam status studi lanjut atau belum diaktifkan setelah studi selesai, sehingga Dosen Aktif yang bersangkutan dapat melaksanakan kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi, yaitu pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya"* ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Bahwa faktanya keputusan Tergugat / Keputusan Menteri Pendidikan*

*Dan Kebudayaan Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, ada Dosen yang mencalonkan diri dalam kenyataan Dosen yang belum aktif sekalipun studi lanjut telah selesai, yaitu Dr. Rodrigo Elias, S.H. M.H., Dosen Fakultas Hukum, masih dalam status aktif sudah mencalonkan diri sebagai Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi kendati tidak terpilih telah menyebabkan proses menjadi cacat hukum” ;*

- *Bahwa seorang Anggota Senat terpilih an. Dr. Linda Tondobala, DEA., Nomor Urut 56, pada surat keputusan in casu masih menduduki jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan atau Ketua Jurusan / Bagian” ;*

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di atas adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, menanggapi dalil tersebut Tergugat akan menyampaikan bantahannya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Sdr. Dr. Rodrigo Elias, S.H., M.H., dari data yang ada pada Tergugat yang bersangkutan sewaktu diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi ternyata sudah diaktifkan ;
- Bahwa Sdri. Dr. Linda Tondobala, DEA., Nomor Urut 56, pada surat keputusan *in casu*, dari data yang ada pada Tergugat, yang bersangkutan sewaktu diusulkan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi ternyata periode masa jabatan yang bersangkutan telah habis ;

Mengenai hal ini nantinya akan Tergugat masukkan sebagai alat bukti yang nantinya akan disampaikan oleh Tergugat ;

- Bahwa dari uraian di atas, tampak jelas dalil Para penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali ;

4. Bahwa Para Penggugat pada butir 5 dasar Gugatan, pada dasarnya telah mendalilkan bahwa “Keputusan Tergugat Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu bertentangan dengan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 133/G/2014/PTUN-JKT. Sam Ratulangi, sehingga keputusan tersebut bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik”;

Bahwa menurut hemat Tergugat, Para Penggugatlah yang telah mengaburkan fakta-fakta yang ada selama ini, antara lain :

a. Dalam hal Azas Kepastian Hukum ;

Obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat justru didasarkan atas perintah pengadilan, yaitu adanya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/ 2012/PTUN.Mdo., tanggal 18 Juni 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/ 2012/PTUN.Mdo., tanggal 21 November 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/B/2013/PT.TUN.Mks., tanggal 06 Maret 2013, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 301K/TUN/2013., tanggal 09 Juli 2013 ;

b. Dalam hal Azas Keadilan dan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

— Bahwa Tergugat tidak pernah mengeliminir hak-hak konstitusional Para Penggugat, yang juga sebagai Anggota Senat sebelumnya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1396/UN12/TL/2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Periode 2013 – 2017, dalam hal ini justru Para Penggugat sebenarnya adalah pihak yang tidak berhak menjadi Anggota Senat pada saat itu, hal mana sangat jelas didalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo., tanggal 18 Juni 2012, dinyatakan bahwa sampai sengketa *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap, maka Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi pada saat itu tidak dapat lagi melakukan tindakan hukum apapun, termasuk Senat Universitas Sam Ratulangi tidak dapat melakukan pemilihan Rektor Universitas Sam Ratulangi, walaupun jabatan Rektor, Prof. Donald Rumokoy, S.H., M.H., pada saat itu telah berakhir masa jabatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga, sama halnya, walaupun Para Penggugat mendalilkan kehilangan hak konstitusional (hak memilih dan dipilih) adalah dalil yang sangat sumir dan harus dibuktikan oleh Para Penggugat, apakah dalam proses pemilihan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, sebelum obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat, apakah Para Penggugat tidak terlibat / tidak dilibatkan oleh Tergugat untuk memilih Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi dan tidak terlibat / tidak dilibatkan oleh Tergugat untuk dipilih menjadi Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Sam Ratulangi ?, bahwa kenyataannya Para Penggugat terlibat aktif dalam prosres pemilihan Calon Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, yang kemudian hasil pemilihan tersebut, Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo*, lalu atas dasar apa Para Penggugat menyatakan kehilangan hak konstitusional untuk memilih dan dipilih ?, apakah Para Penggugat telah dilarang oleh Tergugat untuk ikut memilih Anggota Senat yang dimaksud ?, apakah Para Penggugat telah dilarang oleh Tergugat untuk tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota senat Universitas Sam Ratulangi ?, tidak, dalam proses pemilihan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi pada bulan Mei sampai dengan Juni 2014, seluruh hak konstitusional Dosen yang Guru Besar dan yang Non Guru Besar telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dipilih dan memilih Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi ;

— Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa Para Penggugat tidak dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi yang dimaksud ;

5. Bahwa Para Penggugat pada butir 6 dasar Gugatan, yang pada intinya telah mendalilkan bahwa *obyek sengketa a quo yang merupakan pelaksanaan dari Permendikbud Nomor 32 Tahun 32 Tahun 2014, bertentangan dengan aturan itu sendiri, khususnya bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1)*”, adalah dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tidak berdasarkan hal mana dikarenakan bahwa terkait dengan situasi Universitas Sam Ratulangi yang beralih kepemimpinan saat itu, memang tidak dimungkinkan untuk melaksanakan pemilihan Anggota Senat dalam waktu yang singkat, andaipun demikian, Tergugat berpendapat pokok esensi yang dipermasalahkan Para Penggugat sebenarnya bukanlah mempermasalahkan ketentuan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2014 ;

6. Bahwa Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim, sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, Tergugat terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, mencocokkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan aturan dasar dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan secara otomatis, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, telah dibuat dan diterbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keputusan itu adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, penerbitan keputusan tersebut bukan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, termasuk Azas Kepastian Hukum ;

7. Dalam hal penundaan keputusan obyek sengketa ;

Bahwa mengenai permohonan penundaan / penangguhan atas pelaksanaan keputusan yang dimohon mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan apabila keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum, karena tidak terdapat hal yang mendesak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa dari Para Penggugat sebelumnya tidak perlu Tergugat tanggap secara khusus karena sudah ditanggapi atau dibantah, baik secara langsung maupun tidak langsung pada butir-butir di atas ;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus maupun menyelesaikan perkara ini untuk memberikan putusan :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat ;

### JAWABAN PARA TERGUGAT II INTERVENSI

#### DALAM EKSEPSI:

1. Surat gugatan kabur, cacat yuridis, dan tidak sah, alasannya :

- 1.1. Bahwa pada identitas surat gugata tertulis :

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini ;

1. Nama : Prof. Ir. Kawilarang W.A Masengi, MSc, PHd ... dan seterusnya sampai dengan angka 6, tetapi yang menandatangani surat gugatan a quo adalah 1. DR. Hendra Karianga, SH, MH dan Arnol N. Musa, SH ;

Karenanya gugatan Penggugat kabur ;

- 1.2. Bahwa pada identitas surat gugatan tertulis :

Secara bersama-sama dalam hal ini memberi kuasa kepada ... dan seterusnya ;

Bahwa oleh karena tertulis "secara bersama-sama" tanpa diikuti kalimat "maupun sendiri-sendiri", maka dengan mundurnya 3 (tiga) diantara keenam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat masing-masing : 1. Dr. Ir. Octavian B.A. Sompie, M. Eng; 2.

Prof. Dr. Ir. John S. Kekenusa, MS; 3. Dr. Judy O. Waani, ST, MT., maka surat

gugatan a quo menjadi cacat yuridis ;

1.3. Bahwa Kuasa Penggugat Dr. Hendra Karianga, SH, MH., menerima kuasa dari Penggugat – Prinsipal pada tanggal 15 Juli 2014 saat mana Dr. Hendra Karianga, SH, MH., masih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, masa jabatan 2009-2014 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.82-670 Tahun 2009 tanggal 18 September 2009, karenanya Dr. Hendra Karianga, SH, MH., selama memangku jabatan sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dilarang melaksanakan tugas profesi Advokat (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat), karenanya surat kuasa tanggal 15 Juli 2014 dan surat gugatan tanggal 30 Juli 2014 yang telah ditandatangani oleh Dr. Hendra Karianga, SH, MH., dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Juli 2014 dibawah Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT adalah merupakan surat kuasa dan surat gugatan yang tidak sah ;

2. Obyek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, alasannya :

2.1. Bahwa SK Mendikbud Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi pada konsideran tertulis

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 32 Tahun 2014, perlu mengangkat Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi ;

Mengingat : 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan

Halaman 37 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas

Sam Ratulangi ;

Bahwa dengan demikian Tergugat I menerbitkan Obyek Sengketa tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari Permendikbud Nomor 32 Tahun 2014 yang masih berlaku (karena tidak dibatalkan oleh Pengadilan maupun oleh Tergugat I sendiri )

2.2. Bahwa selanjutnya, pada bagian konsideran Permendikbud Nomor 32 Tahun 2014, tertulis :

Menimbang : b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/2014/PTUN.MDO, tanggal 21 November 2012 yang menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989/UN12/HK/2012 tanggal 4 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Periode 2012-2016 dan Keputusan Rektor Nomor 1178/UN12/TL/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 6 Maret 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 301/K/TUN/2013 tanggal 9 Juli 2013 ;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa SK Mendikbud Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2012 tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang menurut Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 38 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang PERATUN, sehingga tidak dapat disengketakan dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara ;

3. Para Penggugat kepentingannya tidak dirugikan oleh Obyek Sengketa, alasannya :

3.1. Bahwa Para Penggugat bukan sebagai alamat yang dituju oleh Obyek Sengketa ; 3.2. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 huruf A mendalilkan kepentingan Para Penggugat telah dirugikan oleh Obyek Sengketa, berupa : 1. Kehilangan hak tunjangan penghasilan sebagai anggota senat, dan 2. Kehilangan hak konstitusional (hak memilih dan dipilih) sebagai anggota senat ;

3.3. Bahwa seandainya benar Para Penggugat kehilangan hak tunjangan penghasilan, maka adalah kecil bobot kepentingan material dan immaterial, individual atau umum (kolektif) Para Penggugat jika dibandingkan dengan kerugian yang harus dipikul oleh Unsrat karena tidak ada Rektor yang definitive karena tidak memiliki senat yang harus melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Rektor ;

Sedangkan kerugian hak memilih dan dipilih adalah tidak benar alias Bohong, karena faktanya Para Penggugat terlibat aktif dalam proses pemilihan calon anggota senat yang bermuara pada penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat ;

4. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar alasan-alasan yang benar dan tidak sempurna, alasannya :

4.1. Bahwa tidak berdasar alasan yang benar , karena :

- Didalilkan Para Penggugat kehilangan hak memilih dan dipilih, faktanya Para Penggugat terlibat aktif dalam proses pemilihan calon anggota senat ;
- Didalilkan ada Dosen yang mencalonkan diri (in casu Dr. Rodrigo Elias, SH, MH) tetapi belum aktif dan seorang anggota senat terpilih (in casu Dr. Linda Tondobala, DEA) tetapi masih menjabat Wakil Dekan atau Ketua

Halaman 39 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusan Hukum, antara Dr. Rodrigo Elias, SH, MH., saat diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum sudah diaktifkan, sedangkan Dr. Linda Tondobala, DEA., saat diusulkan oleh Dekan Fakultas Teknik masa jabatannya sudah berakhir ;

- Didalikan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No9/2004 tentang Perubahan Atas UU No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

sedangkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a cukup jelas ;

Dengan demikian adalah jelas bahwa Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan undang-undang, bukan dengan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang ;

Karenanya dalil Para Penggugat Obyek Sengketa bertentangan dengan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 3 huruf c dan Pasal 11 ayat 1 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No.9 Tahun 2004 tersebut di atas ;

4.2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak sempurna ;

- Didalikan Obyek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2014, menentukan :

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Penjelasan pada Pasal 53 ayat (2) huruf b, yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”, adalah meliputi asas : Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Dengan demikian adalah jelas dan telah ditentukan secara limitative dan imperative bahwa Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan 6 (enam) asas tersebut pada penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut di atas ;

Karenanya dalil Para Penggugat Obyek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas tertib penyelenggaraan negara, adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menggugat Keputusan TUN (*in casu* Obyek Sengketa) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat karena gugatan Para Penggugat kabur, cacat yuridis, tidak sah, tidak berdasar dan tidak sempurna ;
2. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Para Tergugat II Intervensi dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa dasar gugatan angka 1 dan 2 dapat diterima oleh Para Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa dasar gugatan angka 3 dan 4 Para Tergugat II Intervensi tolak dengan tegas, dan Dr. Rodrigo Elias, SH, MH., saat diusulkan oleh Dekan Fakultas Hukum sudah diaktifkan, dan Dr. Linda Tondobala, DEA., saat diusulkan oleh Dekan Fakultas Teknik masa jabatannya telah berakhir ;
5. Bahwa dasar gugatan angka 5.1 dan angka 6 Tergugat II Intervensi tolak dengan tegas karena Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Permendikbud No. 32 Tahun 2014, lebih daripada itu bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) huruf a Keputusan TUN yang digugat itu (in casu Obyek Sengketa) bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, bukan bertentangan dengan peraturan di bawah undang-undang (in casu Permendikbud No.32 Tahun 2014) ;
6. Bahwa dasar gugatan angka 5.2 Tergugat II Intervensi tolak dengan tegas karena tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b yang menentukan, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi asas : Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vide Penjelasan Pasal 53 huruf b UU No.9 Tahun 2004) ;

### DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN :

Bahwa permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan (in casu obyek Sengketa), mohon ditolak karena :

- Keputusan (in casu Obyek Sengketa) sudah dilaksanakan yang bermuara pada terpilihnya dan dilantiknya Rektor Unsrat yang baru Periode Tahun 2014-2018, sehingga pelaksanaan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unsrat telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kerugian yang didalirkan para Penggugat, berat atau besarnya kerugian itu tidak sebanding dengan bobot kepentingan umum untuk mana Obyek Sengketa itu dikeluarkan ;

- Pemeriksaan perkara sudah dalam tahap Duplik Tergugat, sedangkan penilaian terhadap permohonan penundaan sudah tidak relevan lagi, karena Obyek Sengketa sudah dilaksanakan, sehingga telah ada Rektor baru definitive yang menggantikan pelaksana tugas Rektor Unsrat ;
- Obyek Sengketa bukan merupakan Keputusan TUN menurut UU No.9 Tahun 2004;
- Kuasa Para Penggugat pada saat menerima kuasa dari Para Penggugat Prinsipal dan menandatangani surat gugatan seharusnya tidak melaksanakan tugas profesi Advokat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Para Penggugat ;

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, maka Para Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 02 September 2014, sedangkan atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Repliknya melalui suratnya tertanggal 30 September 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Duplik atas Replik Para Penggugat, dengan suratnya tertanggal 9 September 2014, demikian pula Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya dengan suratnya tertanggal 8 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Putusan No. 99/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 2 September 2014 (fotokopi sesuai salinan);
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Tergugat No. 0436/Mpk-A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 61 Tahun 2011, tentang Status Universitas Sam Ratulangi (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat No. 1396/UN12/TL/2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Kepala Rektor Universitas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Pimpinan Senat Universitas Sam Ratulangi (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi (fotokopi dari fotokopi); -
8. Bukti P – 8 : Surat Pengunduran diri Kuasa Para Penggugat dari Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. **Bukti P – 9 :** Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. D.04.13/Thn. 1996 tentang Pengangkatan Kuasa Para Penggugat sebagai Advokat dan Penasehat Hukum (fotokopi sesuai legalisir) ;
10. **Bukti P – 10 :** Berita Acara Sumpah Kuasa Para Penggugat sebagai Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 12 April 1997 (fotokopi sesuai legalisir);
11. **Bukti P – 11 :** Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi No. 977/UN12.4/KP/2014, tanggal 28 Mei 2014, tentang Pengusulan nama Dosen yang memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, sebagai berikut :

1. **Bukti T – 1 :** Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0436/MPK.A4/KP/2014, tanggal 18 Juni 2014, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi (fotokopi sesuai aslinya);
2. **Bukti T – 2 :** Salinan Penetapan PTUN Manado No. 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo, tanggal 18 Juni 2012 (fotokopi dari fotokopi);
3. **Bukti T – 3 :** Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo, tanggal 18 Juni 2012 (fotokopi sesuai aslinya);
4. **Bukti T – 4 :** Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 20/B/2012/PT.TUN.MKS, tanggal 6 Maret 2013 (fotokopi dari fotokopi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **Bukti T – 5** : Saman 9-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 301.K/TUN/2013, tanggal 10 September 2013 (fotokopi sesuai aslinya);

6. **Bukti T – 6** : Surat Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Sam Ratulangi (fotokopi dari fotokopi);

7. **Bukti T – 7** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 168/MPK/A4/KP/2014, tentang Pengangkatan Rektor Ir. Elen D. Joan Kunat (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T II Intv.-1 sampai dengan Bukti T II Intv.-15, sebagai berikut :

1. **Bukti T II Intv – 1** : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.182-670 Tahun 2009 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPR Daerah Provinsi Maluku Utara Periode Tahun 2009-2014. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut, pada Nomor 18 tercantum nama Hendra Karianga, S.H., M.H., sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan Tahun 2009-2014. (fotokopi dari fotokopi);
2. **Bukti T II Intv – 2** : Risalah Rapat Paripurna ke IX Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2014. (fotokopi dari fotokopi);
3. **Bukti T II Intv – 3** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 32 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi (fotokopi dari fotokopi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **Bukti T II Intv – 4** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0436/MPK/A.4/2014 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi (fotokopi dari fotokopi);
5. **Bukti T II Intv – 5** : Usulan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang ditujukan kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado tanggal 26 Mei 2014, No. 589/UN12.9/LL/2014, perihal Nama Dosen Pemilih Calon Anggota Senat Utusan Guru Besar dan Non Guru Besar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. **Bukti T II Intv – 6** : Usulan Dekan Fakultas Pertanian Prof. Dr.Ir. Jantje Pelealu, MS yang tentang daftar Dosen Fakultas Pertanian yang dapat memilih Anggota Senat (Guru Besar) (fotokopi dari fotokopi);
7. **Bukti T II Intv – 7** : Daftar hadir Rapat Khusus Pemilihan Calon Anggota Senat yang Profesor Fakultas Pertanian, Senin 2 Juni 2014, Pukul 11.30-12.30 Wita, tempat Aula Fakultas Pertanian (fotokopi dari fotokopi);
8. **Bukti T II Intv – 8** : Surat Usulan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi No. 977/UN12.4/2014, tanggal 28 Mei 2014, perihal Nama Dosen yang memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. **Bukti T II Intv – 9** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 198133/A4.3/KP/2013, tanggal 27 Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. **Bukti T II Intv – 10** : Surat Edaran No. 625/UN12.7/LL/2014, tanggal 28 Mei 2014, Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado tentang telah berakhirnya masa jabatan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T II Intv – 11 : Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi No. 2437/H12/KP/2010, tanggal 3 Mei 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan pada Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T II Intv – 12 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo (fotokopi sesuai salinan);
13. Bukti T II Intv – 13 : Salinan Putusan No. 20/B/2013/PT.TUN.Mks (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T II Intv – 14 : Salinan Putusan No. 301.K/TUN/2013 (fotokopi sesuai salinan);
15. Bukti T II Intv – 15 : Laporan hasil Pemilihan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi No. 50/UN15/PP-CAS/2014 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, sebagai berikut :

**1. DONALD ALBERT RUMOKOY**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Tincep 28 Agustus 1956, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, Alamat Lingkungan V RT/RW. -/005, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Manado, Sulawesi Utara;

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

— Bahwa, Saksi dilantik sebagai Rektor oleh Menteri Pendidikan Nasional tanggal 14 Juli 2008 sampai dengan 3 Maret 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sesuai ketentuan statuta, Senat dibentuk oleh Universitas Sam Ratulangi mulai dari fakultas-fakultas oleh Guru Besar maupun perwakilan Dosen, Guru Besar otomatis Anggota Senat, statuta berlaku sampai tanggal 31 Desember 2011 dan setelah itu menggunakan statuta yang baru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.61/2011 ;
- Bahwa, menurut Saksi, perbedaan yang mendasar antara peraturan Menteri No. 61/2011 dengan statuta yang lama adalah, dalam membentuk Senat Guru Besarnya tidak otomatis menjadi Anggota Senat, kecuali dipilih oleh Universitas. Setiap Fakultas tidak memiliki Guru Besar yang sama, jadi paling banyak untuk 5 Guru Besar hanya 2 Guru Besar yang bisa dijadikan Anggota Senat ;
- Bahwa, menurut Saksi, setelah ada Peraturan Menteri No. 61 Tahun 2011, Senat sudah diperbaharui oleh Saksi, karena pada waktu itu masa jabatannya sudah hampir habis, jadi Saksi membuat Keputusan Senat No. 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Senat dan Anggota Senat dan sampai sekarang surat tersebut tidak pernah dicabut;
- Bahwa, Saksi mengetahui Surat Keputusan Rektor No. 1396, yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan Anggota Senat Unsrat ;
- Bahwa, menurut Saksi, Senat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri No. 61 Tahun 2011 tetap sah dan masih ada ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, saat ini ada 2 (dua) Senat, karena keduanya tidak ada yang dibatalkan ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, di Universitas lain, Senat dibentuk dari masing-masing statuta universitas dan tidak pernah dari Peraturan Menteri ;
- Bahwa, menurut Saksi, secara *de facto* Senat yang lama masih ada, akan tetapi karena sudah ada Senat yang baru, maka dalam kegiatan-kegiatan Senat yang lama sudah tidak aktif meskipun Senat yang lama belum dibubarkan, bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado juga pernah menguji dan intinya Senat

yang lama tetap sah ;

- Bahwa, tanggal 5 Juni 2013 Saksi dipanggil oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar serta dilakukan pemilihan ulang Anggota Senat ;
- Bahwa, menurut Saksi, Dr. Rodrigo Elias sebagai Dosen Fakultas Hukum, pernah ikut pemilihan Anggota Senat, akan tetapi tidak terpilih;
- Bahwa, menurut Saksi, Senat adalah organ yang ada di Universitas yang memiliki kewenangan tertentu, tidak dibawah Rektor. Dibidang akademik Senat mempunyai kewenangan mengawasi akademik ; -
- Bahwa, menurut Saksi, hampir seluruh Perguruan tinggi tidak pernah mengenal Peraturan Menteri untuk pembentukan Senat, karena yang menjadi dasar selalu statuta Universitas ;
- Bahwa, menurut Saksi, keadaan di Universitas Sam Ratulangi saat itu cukup kondusif ;
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak mengetahui tentang adanya kepentingan Para Penggugat dalam gugatannya ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang bukti T II Intv-5, T II Int-6 dan T II Intv-8 ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Peraturan Menteri No. 61 Tahun 2011 tidak dicabut dengan Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2014 karena Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2014 khusus pengangkatan dan pemberhentian anggota senat ;
- Bahwa, menurut Saksi, selain dalam statuta, hal mengenai Senat diatur dalam Surat Keputusan Senat No. 001 Tahun 2012, Keputusan Senat adalah turunan dari statuta ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, sepengetahuan Saksi, Peraturan No. 32 Tahun 2014 berbeda dengan statuta ;

**2. Prof. DR. Ir. RUDDY TENDA, DEA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Lansot 1 Nopember 1944, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, Alamat Lingkungan VIII, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Manado-Sulawesi Utara;

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Anggota dan Ketua Senat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 61/2011 ;
- Bahwa, menurut Saksi, Setelah diangkat sebagai Anggota dilanjutkan sebagai Ketua, dan sudah menjalankan tugas sesuai Peraturan Menteri No. 61 Tahun 2011 ;
- Bahwa, menurut Saksi, sudah pernah dilaksanakan penyelenggaraan penyaringan Rektor dan Pemilihan Calon Rektor yang hasilnya sudah dilaporkan ke Menteri, pada waktu itu sesuai aturan statuta ada 3 nama, kemudian Menteri akan menentukan jadwal Pemilihan, akan tetapi jadwal untuk pelaksanaan pemilihan setelah ada 3 nama itu belum terlaksana ;
- Bahwa, menurut Saksi, saat ini sudah ada Rektor baru yang dipilih oleh Anggota Senat yang baru ;
- Bahwa menurut Saksi, masa jabatan anggota senat adalah sejak Tahun 2013 sampai dengan 2017, akan tetapi belum berakhir masa jabatan sudah ada Anggota Senat periode yang baru, yang katanya untuk menggantikan Saksi ;
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak pernah mendapat surat pemberhentian ;

**3. WEMPIE JHONSON KUMENDONG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Tumpaan 24 Juli 1958, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, Alamat Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan No. 14/PUU-Lingkar V, RT/RW. -/005, Kelurahan Sario Kotabaru,

Kecamatan Sario, Manado-Sulawesi Utara;

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan DR. Rodrigo Elias, S.H., M.H., ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, DR. Rodrigo Elias, S.H., M.H., mulai non aktif Ketika yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen tugas belajar di Pasca Sarjana Universitas Makassar Tahun 2009 dan diaktifkan kembali pada tanggal 1 Nopember 2013, setelah studinya selesai, akan tetapi belum melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi waktu itu, karena beliau belum ada jadwal kuliah di Tahun 2013, dan yang bersangkutan belum mempunyai Laporan Kinerja Dosen (LKD) ;
- Bahwa, menurut Saksi, laporan Kinerja Dosen dibuat oleh Dosen yang bersangkutan dan disetujui oleh Asesor ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, DR. Rodrigo Elias, S.H., M.H. diusulkan oleh Dekan sebagai yang dipilih atau memilih, padahal yang bersangkutan belum aktif melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, seharusnya yang bersangkutan belum berhak ;
- Bahwa, menurut Saksi, pada waktu itu dirinya merasa keberatan atas pencalonan DR. Rodrigo Elias, S.H., M.H., dan sudah Saksi sampaikan agar yang bersangkutan dipertimbangkan kembali ;

**4. JANTJE JANNY TINANGON**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Manado 1 Januari 1963, Agama Khatolik, Pekerjaan Dosen, Alamat Jalan Lingkungan VI, RT/RW. -/006, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Manado-Sulawesi Utara;

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 52 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi, dirinya kenal dengan DR. Linda sebagai Ketua Jurusan ;-
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pada waktu pemilihan, DR. Linda masih menduduki jabatan Ketua Jurusan Arsitektur, sampai dengan pemilihan Rektor beliau juga masih menjabat, dan kemudian Saksi dengar bahwa DR. Linda diberhentikan oleh Rektor yang baru terpilih ;
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak mengetahui tentang Surat Edaran No. 265 atau bukti T.II Intv-10 dan T.II Intv-11;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut :

1. **SALHEFNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Padang 6 Nopember 1961, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Pasir Dalam III/37 RT/RW. 002/006, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui proses pembuatan Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2014 tentang tata cara pelantikan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi karena Saksi adalah anggota tim yang ikut membantu menyusun Peraturan Menteri tersebut. Setelah dibentuk Panitia Pemilihan Anggota Senat, baru kemudian diterbitkan Surat Keputusan ;
- Bahwa, menurut Saksi, setelah tim membuat draf, lalu diajukan ke unsur pimpinan termasuk Dekan untuk mendapat masukan-masukan kemudian oleh Rektor disosialisasikan ke semua fakultas, setelah semua masukan ditampung kemudian diplenokan oleh tim 10 setelah disepakati baru kemudian disampaikan kepada Menteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, menurut Saksi, peraturan Senat harus dibuat oleh Senat, akan tetapi karena waktu itu Anggota Senat vakum, maka prosedur kewenangannya ditarik ke Kementerian ;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya penunjukan Plt. Rektor ;
- Bahwa, menurut Saksi, secara persis Saksi tidak terlalu mengetahui kondisi di Universitas, Saksi hanya datang untuk membantu Rektor melaksanakan pemilihan ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pada saat penyusunan Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2014 ada yang keberatan, akan tetapi masih dalam tahap penyusunan, itupun masih dalam rapat koordinasi, baru setelah jadi tidak ada lagi complain ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, latar belakang lahirnya Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2014 adalah karena sesuai Peraturan Menteri No. 61/2011 untuk pemilihan Senat perlu dibuat tata caranya, sedangkan pada saat itu Senatnya tidak ada ;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada waktu itu tidak ada Senat, yaitu dari Plt Rektor dan dibatalkan oleh Putusan PTUN Manado ;
- Bahwa, Saksi tidak terlibat dalam penerbitan objek sengketa ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Peraturan Menteri No. 61 Tahun 2011 pada pokoknya berisi tentang statuta ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pembentukan Senat tidak selalu harus dengan Peraturan Menteri, akan tetapi khusus kasus yang ini, karena yang harus membuat peraturannya yaitu Senat itu sendiri, akan tetapi karena Senat tidak ada, maka dikembalikan ke Menteri ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pada saat itu Universitas Sam Ratulangi dalam keadaan darurat, dan putusan Pengadilan sebagai dasarnya ;

**2. Drs. JHON FRITS TARIHORAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Sribintang 23 Agustus 1958, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Halaman **54** dari 75 halaman, Putusan Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P-17/17 RT/RW. 008/009, Kelurahan Binong,

Kecamatan Curug;

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, latar belakang terbitnya objek sengketa No. 0436 Tahun 2014 adalah karena Pengangkatan Senat Universitas Sam Ratulangi Manado, yang lama dibatalkan oleh PTUN Manado;
- Bahwa, Saksi bekerja pada sub bagian hukum dan kepegawaian bagian analis pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bahwa, menurut Saksi, berdasarkan tupoksi kerjanya adalah menyelesaikan tugas-tugas yang ada kaitannya dengan sengketa, sedangkan tugas ke Universitas Sam Ratulangi bukan merupakan tupoksi Saksi, akan tetapi karena Saksi masuk sebagai tim;
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya mengetahui pada waktu itu tidak ada Senat dari Keputusan No.989 dan dari putusan pengadilan serta dari dokumen perkara tersebut ;
- Bahwa, menurut Saksi, Peraturan Menteri No. 61 Tahun 2011 adalah mengenai Pengangkatan Anggota Senat yang diatur oleh senat ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, terbitnya Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2014 karena Senatnya pada waktu itu tidak ada, sehingga dikembalikan ke Menteri ;
- Bahwa, menurut Saksi, pembahasan peraturan Menteri dilakukan sampai 3 kali oleh Plt dengan melibatkan Guru Besar, Dosen dan Unsur Pimpinan ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, dalam Peraturan Menteri dasarnya adalah putusan Pengadilan, setelah itu surat 989, lalu ada beberapa surat lagi, yaitu ada 5 kali surat Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Senat, pada waktu itu putusan Mahkamah Agung belum turun, sehingga kami beranggapan Senat kosong ;

Halaman 55 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi, pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, akan tetapi karena tidak ada titik temu, maka dilakukan voting ;
- Bahwa, menurut Saksi, sekarang sudah ada Rektor definitif ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Pengangkatan Rektor mengacu pada Statutnya masing-masing apabila Senatnya ada ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, objek sengketa yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bermula dari adanya gugatan Anggota Senat (Flora) tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi di PTUN Manado, selama Surat Keputusan 989 ini dalam sengketa, maka oleh Rektor diubah, kemudian karena dirasa ada kondisi yang rawan, maka Rektor diberhentikan dan diutuslah Wakil Menteri untuk Plt guna mempersiapkan Pemilihan Rektor, dan oleh karena Senat kosong, maka dibuatlah Peraturan Menteri tentang Pemilihan Senat ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, meskipun dalam statuta yang lama diatur tata cara pemilihan senat, akan tetapi pada saat itu ada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa untuk tidak menggunakan peraturan yang lama. Meskipun Peraturan Menteri itu dibuat Menteri tetapi proses penyusunannya dibuat bersama-sama disana oleh Guru Besar dan Unsur Pimpinan, sehingga Peraturan Menteri ini dibuat untuk mengesampingkan Peraturan Senat No. 001 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, sebagai berikut :

**1. DR. RODRIGO FERNANDES ELIAS, S.H., M.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Manado 14 Nopember 1960, Agama Katholik, Pekerjaan Dosen, Alamat Lingkungan III RT/RW. -/003, Kelurahan Winangan Dua, Kecamatan Malalayang, Manado-Sulawesi Utara;

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, menurut Saksi, setelah melihat persyaratan, Saksi merasa bisa memilih dan dipilih, dan kemudian Saksi presentasikan kepada Panitia dengan membawa bukti-bukti, setelah Saksi memenuhi 10 (sepuluh) persyaratan, kata Panitia Saksi tidak bisa dipilih karena katanya tidak aktif, kemudian Saksi melampirkan semua bukti-bukti yang membuktikan bahwa Saksi sudah aktif, maka akhirnya Dekan mencantumkan nama Saksi ;
- Bahwa, menurut Saksi, selain surat pengaktifan, saksi juga melampirkan Jadwal mengajar semester genap Tahun 2013/2014 sejak bulan Januari s/d Juli ;
- Bahwa, menurut Saksi, Laporan Kegiatan Dosen (LKD) dirinya Sudah ada akan tetapi belum diaktifkan karena masih sekolah dan baru keluar bulan Januari 2014, jadi untuk LKD sejak bulan Januari 2014 s/d Agustus 2014 sudah ada, namun yang tidak ada periode Agustus 2009 s/d Desember 2013 karena Saksi masih tugas belajar ;
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya kembali aktif berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada putusan penundaan dari PTUN Manado, sehingga Senatnya pada saat itu menjadi vakum;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya revisi-revisi Surat Keputusan dari Rektor ;
- Bahwa, menurut Saksi, Rektor yang sekarang berasal dari Fakultas Teknik ;
- Bahwa, menurut Saksi, Pada waktu tugas belajar tidak diminta untuk membuat LKD ;
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya tidak terpilih menjadi anggota senat ;

**2. ARIE DHARMAPUTRA MIRAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Ritey 24 Februari 1953, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, Alamat Jalan Lestari No. 1 Lingkungan X RT/RW. -/010, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Manado-Sulawesi Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id  
Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tugas dari Panitia Pemilihan Senat adalah melakukan tahap-tahap, sosialisasi, meminta nama-nama Dosen, Guru Besar yang berhak memilih dan dipilih dengan meminta dari Dekan, kemudian melakukan verifikasi, lalu menunggu nama-nama tersebut untuk melengkapi persyaratannya baru kemudian menyusun daftar panel dikirim ke fakultas untuk ditempel di pengumuman, kemudian membuat jadwal ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, semua peserta diverifikasi termasuk Dr.Ir.Linda Tondopala yang ikut dari fakultas teknik dan dinyatakan lolos verifikasi;
- Bahwa, menurut Saksi, keadaan pada saat itu Kondusif dan tidak ada komplain;
- Bahwa, menurut Saksi, sekarang sudah ada Rektor baru, yaitu Prof. DR. Elen Kuma'at dari fakultas teknik ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tahun 2013 ada wisuda atau tidak ;
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya masih aktif sebagai Dosen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wakil Menteri selaku Plt Rektor ;
- Bahwa, menurut Saksi, saat itu diadakan pemilihan senat karena tidak ada senat lain ;
- Bahwa, menurut Saksi, yang menjadi acuan pemilihan Senat dan anggota senat yang baru adalah Permendiknas No.32/2014 ;
- Bahwa, Saksi adalah Dosen Fakultas Peternakan, dan Saksi adalah Panitia, jadi tidak boleh ikut pemilihan ;

**3. Prof. PARNIS BINEADA BONEKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Airmadidi 29 Desember 1957, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, Alamat Lingkungan IV RT/RW. -/004, Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Manado-Sulawesi Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi ikut mendaftar pemilihan Anggota Senat karena namanya termasuk dan terdaftar sebagai yang memenuhi syarat, akan tetapi saksi tidak terpilih sebagai anggota senat ;
- Bahwa, menurut Saksi, saat itu situasi pemilihan berjalan lancar, cepat dan tidak ada komplain ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pemilihan anggota senat dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Mei 2014 ;
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya pernah menjadi Anggota Senat pada waktu Rektornya Prof. Donald, kemudian berhenti Tahun 2011, setelah itu tidak mengikuti perkembangannya;
- Bahwa, menurut Saksi, latar belakang Saksi ikut sebagai pihak Intervensi dalam gugatan di PTUN Manado adalah karena proses pelaksanaan Senat waktu itu tidak sesuai prosedur dan Saksi hanya ingin menegakkan kebenaran ;

**4. DANIEL PANGEMANAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Bandung 22 April 1963, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Lingkungan II RT/RW. -/002, Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanca, Manado-Sulawesi Utara; Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Saksi, tupoksinya adalah menangani, merancang peraturan-peraturan Universitas yang diajukan ke Rektor dan kegiatan yang menyangkut ketatausahaan ;
- Bahwa, menurut Saksi, dirinya mengetahui ada putusan perkara No. 18/G/2012/PTUN.MDO., mengenai gugatan Para Penggugat (Flora cs) terhadap Surat No. 0989 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, setelah Keputusan No. 989 dan No.1678 ditanggguhkan, pihak Penggugat minta penetapan penundaan, jadi Tahun 2012 ada Surat Keputusan lagi yaitu No. 1665 Tahun 2013, 1678, kurang lebih ada 4 kali dan yang terakhir Saksi lupa ;
- Bahwa, menurut Saksi perpanjangan DR. Donald Rumokoy sebagai Rektor pada bulan Juni 2013 sampai dengan Juni 2014;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada penunjukkan Plt. Rektor dalam karena situasi kampus kurang kondusif dan ada reaksi-reaksi dari Para Mahasiswa dan Dosen, jadi bulan April 2014 muncul Plt dari Wakil Menteri ;
- Bahwa, menurut Saksi, tugas Plt waktu itu adalah menyelesaikan pemilihan Rektor sesuai Peraturan Menteri No. 61/2011, karena dianggap ada kekosongan organ Senat sehingga terbit Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2014 ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ada tim yang merancang dengan melakukan jejak pendapat dan rapat-rapat dengan Dosen dan Unsur Pimpinan Universitas selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu terbitlah Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2014, saksi ikut serta dalam pembahasan karena selaku Kepala Bagian Hukum ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada komplain karena sudah di uji di publik ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pemilihan dikawal oleh Kementerian karena Menteri sebagai penanggung jawab dan Pemerintah punya tanggung jawab ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, amar putusan Mahkamah Agung pada pokoknya adalah mengabulkan gugatan Penggugat dan Keputusan Rektor dicabut ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, adanya perubahan sebanyak 4 (empat) kali terhadap Keputusan No. 989 dan 1678 dikarenakan ada yang pensiun, ada yang digantikan dan ada yang masuk ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, setelah putusan PT.TUN Makassar, kegiatan kampus tetap berjalan seperti wisuda ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Senat mengatur tentang tata cara pergantian atau pemilihan Senat akan tetapi tidak digunakan karena dianggap cacat hukum ;
- Bahwa, saat ini telah terpilih Rektor Unsrat yang baru, yaitu Ellen Kumaat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya tertanggal 5 Nopember 2014 dalam persidangan tanggal 5 Nopember 2014, sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 5 Nopember 2014 melalui bagian persuratan Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 5 Nopember 2014, sedangkan Para Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa ini dan mohon Putusan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0436/MPK.A4/KP/2014, Tanggal 18 Juni 2014, Tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi (Vide Bukti P-2=T-1=T.II.Intv.-4) ;

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, maka pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban mereka masing-masing tertanggal 26 Agustus 2014 dan 22 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Sengketa Tidak Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa terbitnya objek sengketa adalah berasal dari adanya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha ;

2. Bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat Tidak Tepat Karena Tidak Mempunyai Kepentingan Atas Terbitnya Objek Sengketa, dengan alasan bahwa Para Penggugat semuanya tidak mempunyai kepentingan langsung atas terbitnya objek sengketa *a quo* karenanya Para penggugat tersebut tidak dirugikan kepentingannya ;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Dari Suatu Gugatan, dengan alasan bahwa keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat tidak bersifat individual, artinya objek sengketa tidak ditujukan kepada Para Penggugat. Oleh karena objek sengketa tidak ditujukan kepada Para Penggugat, maka objek sengketa *a quo* secara nyata-nyata tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Penggugat ;
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libell*), dengan alasan bahwa baik materi maupun isi gugatan Para Penggugat, ternyata tidak jelas dalam mendudukan alasan-alasan dasar yang kemudian menjadi tuntutan, hal ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur. Bahwa Para Penggugat menempatkan alasan terbitnya objek sengketa *a quo* telah mengakibatkan hilangnya hak tunjangan penghasilan dan hilangnya hak konstitusional (hak memilih dan dipilih) bagi Para penggugat, Para Penggugat dalam alasan tersebut tidak menjelaskan secara rinci hak tunjangan penghasilan mana yang hilang ? serta hak memilih dan dipilih mana yang hilang ?, namun secara serta merta Para Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan mencabut objek sengketa *a quo* yang nyata-nyata objek sengketa *a quo* memang bukan ditujukan kepada Para Penggugat ;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasar Alasan-Alasan Yang Benar Dan Tidak Sempurna, dengan alasan bahwa dalil Para Penggugat tentang objek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI  
Sengketa bertentangan dengan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 3 huruf c dan Pasal 11 ayat 1 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha dan dalil Para Penggugat tentang objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas tertib penyelenggaraan negara, adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menggugat keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Repliknya masing-masing tertanggal 2 September 2014 dan 30 September 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat mengenai dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang pertama tentang objek sengketa tidak termasuk keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha, diatur bahwa :

*“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati keputusan objek sengketa (Vide Bukti P-2=T-1=T.II.Intv.-4), ternyata baik didalam konsiderans “Menimbang”, “Mengingat”, “Memperhatikan” maupun didalam dictum “Memutuskan” tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa didasarkan pada Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo., tanggal 18 Juni 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 133/G/2014/PTUN.Mdo., tanggal 21 Nopember 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/B/2013/PT.TUN.Mks., tanggal 06 Maret 2013, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 301K/TUN/2013., tanggal 10 September 2013 (Vide Bukti T-2, T-3=T.II.Intv.-12, T-4=T.II.Intv.-13, T-5=T.II.Intv.-14) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa tidak termasuk sebagai keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha. Dengan demikian eksepsi yang pertama tentang objek sengketa tidak termasuk keputusan tata usaha negara terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat tidak tepat karena tidak mempunyai kepentingan atas terbitnya objek sengketa, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha, diatur bahwa :

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1396/UN12/TL/2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Periode 2013-2017 (Vide Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan langsung atas terbitnya keputusan objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengketa, di antaranya Para Penggugat kehilangan hak tunjangan penghasilan sebagai Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi, karenanya Para Penggugat mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha. Dengan demikian eksepsi yang kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat tidak tepat karena tidak mempunyai kepentingan atas terbitnya objek sengketa terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga tentang gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha, diatur bahwa :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;*

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa (Vide Bukti P-2=T-1=T.II.Intv.-4) ditujukan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan tersebut. Hal tersebut menurut hemat Pengadilan sudah memenuhi unsur “individual” suatu keputusan tata usaha negara atau setidaknya dapat “diindividualisir” dan telah “menimbulkan akibat hukum”, yakni telah menciptakan suatu keadaan hukum yang baru berupa diangkatnya Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi yang baru. Meskipun keputusan objek sengketa tidak ditujukan kepada Para Penggugat, namun keputusan objek sengketa juga telah “menimbulkan akibat hukum” bagi Para Penggugat selaku Pihak Ketiga berupa hilangnya hak-hak Para Penggugat sebagai Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi yang lama. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi yang ketiga tentang gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

formulir suatu gugatan terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi keempat tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libell*), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha, diatur bahwa :

- (1) "Gugatan harus memuat:
  - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;
  - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;
  - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";
- (2) "Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah";
- (3) "Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat";

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 15 Juli 2014, 22 Juli 2014 dan 05 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha, sehingga gugatan Para Penggugat layak untuk disidangkan dalam Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum pada tanggal 12 Agustus 2014. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas baik identitas para pihak, posita maupun petitumnya dan tidak kabur, karenanya eksepsi keempat tentang gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libell*) terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kelima tentang gugatan Para Penggugat tidak berdasar alasan-alasan yang benar dan tidak sempurna, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha, diatur bahwa :

- "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Menimbang, bahwa dari norma hukum tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” tidak hanya terbatas pada Undang-Undang saja, melainkan termasuk juga peraturan perundang-undangan lain diluar Undang-Undang. Demikian pula yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” tidak hanya terbatas pada asas-asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, melainkan termasuk juga asas-asas lain yang hidup dan berkembang dalam praktek hukum sehari-hari. Oleh karenanya eksepsi yang kelima tentang gugatan Para Penggugat tidak berdasar alasan-alasan yang benar dan tidak sempurna terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa ;

### DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan keputusan objek sengketa adalah didasarkan atas dalil-dalil Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, khususnya Pasal 3 huruf c dan Pasal 11 ayat (1) serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Dengan demikian beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan keputusan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut hemat Pengadilan, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah : apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 dan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat bertanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat bertanda Bukti T.II.Intv.-1 sampai dengan Bukti T.II.Intv.-15 dan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi (Vide Bukti P-2=T-1=T.II.Intv.-4) ;

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi telah ada aturan dasar yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi, yakni tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi dan Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor : 001/Senat-Unsrat/2012, Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Pimpinan Senat Universitas Sam Ratulangi (Vide Bukti P-3 dan P-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi dan Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor : 001/Senat-Unsrat/2012, Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Pimpinan Senat Universitas Sam Ratulangi, telah diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989/UN12/HK, tanggal 21 Nopember 2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2012-2016 dan Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1178/UN12/TL/HK, tanggal 17 April 2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989/UN12/HK, tanggal 21 Nopember 2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2012-2016 dan Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1178/UN12/TL/HK, tanggal 17 April 2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi telah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo., tanggal 21 Nopember 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/B/2013/PT.TUN.Mks., tanggal 06 Maret 2013, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 301K/TUN/2013., tanggal 10 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi diterbitkan dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Sam Ratulangi maka perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
membentuk Senat Universitas Sam Ratulangi dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo., tanggal 21 Nopember 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/B/2013/ PT.TUN.Mks., tanggal 06 Maret 2013, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 301K/TUN/2013., tanggal 10 September 2013, Keputusan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2012-2016 telah dinyatakan batal (Vide Bukti P-7, T-3=T.II.Intv.-12, T-4=T.II.Intv.-13, T-5=T.II.Intv.-14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang bernama : Drs. Jhon Frits Tarihoran dan keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama : Daniel Pangemanan, yang dibawah sumpah menerangkan bahwa Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989/ UN12/HK, tanggal 21 Nopember 2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2012-2016, telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1396/UN12/TL,2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2013-2017 (Vide Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah : Apakah sudah tepat penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi, sedangkan terdapat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1396/UN12/TL,2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2013-2017, yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi dan Keputusan Senat Universitas Sam Ratulangi Nomor : 001/Senat-Unsrat/2012, Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Pimpinan Senat Universitas Sam Ratulangi ? ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi adalah suatu bentuk penggunaan kewenangan diskresi yang ada pada Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diambil dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Sam Ratulangi dan perlu membentuk Senat Universitas Sam Ratulangi. Pengadilan menilai bahwa penggunaan diskresi tersebut oleh Tergugat sudah tepat, karena seharusnya Rektor Universitas Sam Ratulangi tunduk dan taat pada proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan tidak menerbitkan kembali Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1396/UN12/TL,2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2013-2017, yang notabene masih merupakan rangkaian dari Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 989/UN12/HK, tanggal 21 Nopember 2012 dan Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1178/UN12/TL/HK, tanggal 17 April 2012, terlebih lagi telah ada Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo, tanggal 18 Juni 2012, yang isinya memerintahkan Rektor Universitas Sam Ratulangi untuk menunda pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1178/UN12/TL/HK, tanggal 17 April 2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi beserta tindakan hukum lainnya sampai dengan Putusan dalam Perkara Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo. sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Vide Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan mencermati berkas perkara, ternyata Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1396/UN12/TL,2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2013-2017 diterbitkan pada saat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo. belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G.TUN/2012/PTUN.Mdo. baru memperoleh kekuatan hukum tetap

Halaman 71 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 133/G/2014/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(inkracht van gewijsde) pada tanggal 10 September 2013 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 301K/TUN/2013 (Vide Bukti P-4 dan T-5=T.II.Intv.-14), sehingga Pengadilan bahwa keberadaan Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1396/UN12/TL,2013, tanggal 26 Juni 2013 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi ? ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa dalam proses penerbitan keputusan objek sengketa terdapat dosen yang belum aktif mencalonkan diri sebagai Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi sekalipun studi lanjut telah selesai, yaitu Dr. Rodrigo Elias, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dan seorang Anggota Senat Terpilih atas nama Dr. Linda Tondobala, DEA., Nomor Urut 56 pada surat keputusan *in casu* masih menduduki jabatan Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi ;

Menimbang, bahwa dari Bukti T.II.Intv.-9 berupa : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 198133/A4.3/KP/2013, tanggal 27 Desember 2013, terbukti bahwa Dr. Rodrigo Elias, S.H., M.H. telah diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik / fungsional dosen dengan jabatan dosen sebagai Lektor Kepala dan dari Bukti T.II.Intv.-11 berupa : Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 2437/H12/KP/2010, tanggal 3 Mei 2010, terbukti bahwa Dr. Linda Tondobala, DEA. telah habis masa jabatannya sebagai Ketua Jurusan pada Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, sedangkan pemilihan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 (Vide Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi yang bernama : Prof. Parnis Bineada Boneka) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat yang bernama : Wempie Jhonson Kumendong, yang dibawah sumpah menerangkan bahwa Dr. Rodrigo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Elias, S.H., M.H. walaupun telah diaktifkan kembali pada tanggal 1 Nopember 2013 akan tetapi yang bersangkutan belum aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, telah dibantah oleh keterangan saksi Tergugat II Interevensi yang bernama : Dr. Rodrigo Fernandes Elias, S.H., M.H., yang dibawah sumpah menerangkan bahwa yang bersangkutan selain melampirkan surat pengaktifan kembali juga melampirkan jadwal mengajar semester genap Tahun 2013/2014 dan bukti-bukti lain hingga akhirnya Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi mencantumkan namanya, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keterangan saksi Para Penggugat yang bernama : Jantje Janny Tinangon, yang dibawah sumpah menerangkan bahwa Dr. Linda Tondobala, DEA. masih menduduki jabatan Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi pada saat pemilihan anggota senat, telah dibantah oleh keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang bernama : Arie Dharma Putra Mirah, yang dibawah sumpah menerangkan bahwa Dr. Linda Tondobala, DEA. telah dinyatakan lolos verifikasi, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa terbukti penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu patut dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

### I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Para Penggugat ;

### II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

### III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 302.000,- (Tiga ratus dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014, oleh Kami, AMIR FAUZI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NUR AKTI, S.H. dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
pada hari RABU, tanggal 19 November 2014 dengan dibantu oleh KISWONO, S.H.,  
selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi  
dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NUR AKTI, S.H.

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

KISWONO, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

— Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
— ATK	:	Rp. 50.000,-
— Panggilan	:	Rp. 200.000,-
— Meterai Putusan Sela	:	Rp. 6.000,-
— Redaksi Putusan Sela	:	Rp. 5.000,-
— Meterai Putusan Akhir	:	Rp. 6.000,-
— Redaksi Putusan Akhir	:	Rp. 5.000,-

---

J u m l a h : Rp. 302.000,-  
(Tiga ratus dua ribu rupiah) ;